



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 312 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA  
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS  
GOLONGAN INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI  
KONSTRUKSI LAINNYA SUB GOLONGAN INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN  
KELOMPOK USAHA INSTALASI LISTRIK JABATAN KERJA PELAKSANA  
PEKERJAAN ILUMINASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya Sub Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan Kelompok Usaha Instalasi Listrik Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Iluminasi;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

**Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya Sub Golongan Instalasi

Sistem Kelistrikan Kelompok Usaha Instalasi Listrik Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Iluminasi yang diselenggarakan tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di Jakarta;

2. Surat Sekretaris Tim Komite Penyusunan SKKNI Badan Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : UM.01.03-kt.2/86 tanggal 30 September 2013 perihal permohonan penetapan RSKKNI menjadi SKKNI

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya Sub Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan Kelompok Usaha Instalasi Listrik Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Iluminasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditinjau setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 312 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA  
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI  
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS  
GOLONGAN INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR  
(PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA SUB  
GOLONGAN INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN  
KELOMPOK USAHA INSTALASI LISTRIK JABATAN  
KERJA PELAKSANA PEKERJAAN ILUMINASI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan atau keterampilan: mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 10 ayat (2), menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

1. Pasal 3, Prinsip dasar pelatihan kerja adalah, huruf (b) berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain affektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*mutual recognition arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara nasional.

## B. Pengertian

### 1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

### 2. Standar Kompetensi

Standar kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

### 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite standar kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit Kompetensi

Judul unit kompetensi, merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit kompetensi harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif. Iluminasi adalah hal yang berkaitan dengan pencahayaan mengenai permukaan

11. Luminer (*Luminaire*) adalah satu unit lengkap, terdiri dari sebuah lampu atau lebih, pendistribusi cahaya, tempat dan pelindung lampu, yang dihubungkan dengan kabel ke pasokan daya.
12. Alat Kontrol adalah alat yang digunakan untuk mengoperasikan dan mengendalikan pencahayaan.

### C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
  - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
  - a. Membantu dalam rekrutmen
  - b. Membantu penilaian unjuk kerja
  - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan
  - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
  - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
  - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

### D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional pada kegiatan penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) dibentuk berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor 25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari

2012, selaku pengarah komite standar kompetensi Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI)

Susunan Tim Komite Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut:

No	Nama	Instansi/Institusi	Jabatan Dalam Komite
1.	Ir. Bambang Goeritno, MSc. MPA	Kementerian Pekerjaan Umum	Pengarah
2.	Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc	Kementerian Pekerjaan Umum	Pengarah
3.	DR.Ir. Andreas Suhono	Kementerian Pekerjaan Umum	Ketua
4.	Ir. Dadan Krisnandar, MT	Kementerian Pekerjaan Umum	Wakil Ketua
5.	Ir. Ati Nurzamiati HZ, MT	Kementerian Pekerjaan Umum	Sekretaris
6.	Kunjung Masihat, SH, MM	Kemenakertrans	Anggota
7.	Ir. Harry Purwantara	LPKJN	Anggota
8.	Ir. Drs. Asrizal Tatang	BNSP	Anggota
9.	Krisna Nur Miradi, M.Eng	BNSP	Anggota
10.	Aca Ditamiharja, ME	Praktisi	Anggota
11.	Ir. Haryo Wibisono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
12.	Ir. Tonny Warsono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	Anggota
13.	Ir. Bachtiar Siradjudin, MM	Asosiasi Perusahaan Konsultan/INKIN DO	Anggota
14.	Cipie T. Makmur, M.Sc	Asosiasi Profesi	Anggota

## 2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan kontrak perjanjian kerja Nomor: 06/KONTRAK/PPK2/Kt/2012, tanggal 1 Juni 2012. Susunan tim perumus sebagai berikut:



No	Nama	Jabatan Di Instansi	Jabatan Dalam Tim
1.	I. Wayan Swastika	PT. Dwikarsa E	Ketua Tim
2.	Atiek Untarti	PT. Dwikarsa E	Anggota
3.	Mega Yuniastuti	PT. Dwikarsa E	Anggota
4.	Sigit Tandyono	PT. Dwikarsa E	Anggota

### 3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: 52.4/KPTS/PPK2/2012, tanggal 4 Juni 2012. Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan Dalam Kementerian/ Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Bayu Priyantoko, M.Pd	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Ketua
2.	Ratna Kurniasari, M.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sekretaris
3.	Aris Hermato, B.Eng	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
4.	Tenti Asrar, SE, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
5.	Adhi Djayapratama, ST	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
6.	Korry T. Juita N, SH, M.Si	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7.	Adlin, ME	Pusbin KPK	Anggota
8.	Ronny Adriandi, ST, MT	Pusbin KPK	Anggota
9.	Oktiwulandari, A.Md	Pusbin KPK	Anggota
10.	Farida Zubir, S.Sn	Praktisi	Anggota
11.	Yuri Hermawan Prasetyo, ST, MT	Puslitbangkim PU	Anggota
12.	Nanda Galih Wasisto, ST, MALD	Praktisi	Anggota
13.	Ir. Sarimun, CES	Widyaiswara PU	Anggota

BAB II  
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola dan mengoordinasi pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan iluminasi	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan diri	Menerapkan Komunikasi dan Kerja Sama di Tempat Kerja
		Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pada Pekerjaan Iluminasi
			Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Iluminasi
	Melaksanakan pekerjaan Iluminasi	Melakukan persiapan	Mengidentifikasi Dokumen Pelaksanaan
			Melakukan Persiapan Pekerjaan
		Melaksanakan pekerjaan pemasangan dan pengujian	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Luminer
			Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Alat Kontrol
			Melakukan Pengujian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Iluminasi

## 2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori	:	Konstruksi
Golongan Pokok	:	Konstruksi Khusus
Kode Jabatan	:	F.432110.01
Jabatan Kerja	:	Pelaksana Pekerjaan Iluminasi
Uraian Pekerjaan	:	Melakukan kegiatan persiapan pekerjaan, mengoordinir, mengarahkan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan pemasangan luminer dan alat kontrol, melaksanakan pemeriksaan dan pengujian hasil pekerjaan iluminasi sesuai gambar kerja dan spesifikasi teknis
Jenjang KKNI	:	3 (tiga)
Uraian KKNI	:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung</li><li>- Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.</li><li>- Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya</li><li>- Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.</li></ul>

### Prasyarat Jabatan

- a. Pendidikan : SMK Teknik, SMA
- b. Pengalaman : 1 tahun
- c. Kesehatan : - Tidak buta warna, dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter;  
- Tidak memiliki cacat fisik maupun non fisik yang dapat mengganggu pekerjaan;
- d. Sertifikat : Memiliki sertifikat pelaksana pekerjaan iluminasi
- e. Persyaratan lain : - Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;  
- Mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar secara lisan dan tulisan;  
- Telah mengikuti pelatihan pelaksana bidang iluminasi.

### B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Pelaksana Pekerjaan Iluminasi terdiri dari:

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F.432110.001.01	Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Pada Pekerjaan Iluminasi
2.	F.432110.002.01	Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	F.432110.003.01	Mengidentifikasi Dokumen Pelaksanaan
4.	F.432110.004.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan
5.	F.432110.005.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Luminer
6.	F.432110.006.01	Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Alat Kontrol
7.	F.432110.007.01	Melakukan Pengujian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Iluminasi
8.	F.432110.008.01	Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Iluminasi

C. Uraian Unit Kompetensi

**KODE UNIT** : **F.432110.001.01**

**JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Pekerjaan Iluminasi**

**DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L) selama melakukan pekerjaan Iluminasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Mengidentifikasi kebutuhan perlengkapan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L)	<p>1.1 Pedoman pemakaian peralatan K3 dijabarkan kepada seluruh pekerja.</p> <p>1.2 Perlengkapan dan pedoman pemakaian APD, APK, APAR dan P3K diinventarisasi sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.</p> <p>1.3 Kelengkapan APD, APK, APAR dan P3K dihitung sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.4 Daftar simak kebutuhan APD, APK, APAR dan P3K dibuat sesuai dengan formulir standar.</p>
2. Memeriksa kelayakan perlengkapan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L)	<p>2.1 Rangkuman prosedur standar pemeriksaan peralatan dan perlengkapan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L) dibuat.</p> <p>2.2 Kualitas dan kadaluarsa peralatan perlengkapan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L) diperiksa.</p> <p>2.3 Daftar simak kelayakan peralatan perlengkapan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L) dibuat sesuai dengan spesifikasi standar.</p>
3. Membuat rambu-rambu dan semboyan K3 di lokasi pekerjaan	<p>3.1 Peralatan rambu-rambu dan semboyan K3 dibuat sesuai dengan kebutuhan lokasi kerja.</p> <p>3.2 Distribusi rambu-rambu dan peralatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lokasi pekerjaan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Pemasangan rambu-rambu dan semboyan K3 dilaksanakan sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
4. Menerapkan pelaksanaan K3 di lingkungan kerja	4.1 Distribusi peralatan K3 dilakukan kepada para pekerja sesuai dengan kebutuhan. 4.2 Penggunaan alat pelindung diri (APD), alat pengaman kerja (APK), dan alat pemadam api ringan (APAR) diperiksa dengan benar sesuai dengan ketentuan K3. 4.3 Catatan tentang penerapan K3 dibuat sesuai dengan pemantauan di lingkungan kerja.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini merupakan acuan legalistik pekerjaan seorang pelaksana pekerjaan iluminasi. Penerapan unit kompetensi ini tercermin dari seluruh rangkaian kegiatan kerja yang selalu berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung, meliputi:

1.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan perlengkapan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3-L);

1.2.2 Memeriksa kelayakan perlengkapan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan(K3-L);

1.2.3 Membuat rambu-rambu dan semboyan K3 di lokasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan;

1.2.4 Menerapkan pelaksanaan K3 di lingkungan kerja.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 LCD

2.1.4 Papan tulis (*White Board*)

- 2.2 Perlengkapan
  - 2.2.1 Alat peraga
  - 2.2.2 Alat pelindung diri (APD)
  - 2.2.3 Alat pengaman kerja (APK)
  - 2.2.4 Alat pemadam api ringan (APAR)
  - 2.2.5 Perlengkapan P3K
  - 2.2.6 Alat tulis kantor
- 3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau penggantinya, berikut peraturan turunannya yang terkait
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup atau penggantinya, berikut peraturan turunannya yang terkait
  - 3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi atau penggantinya, berikut peraturan turunannya yang terkait
- 4. Norma dan standar
  - 4.1 (Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
  - 3.1 Pengetahuan
    - 3.1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pekerjaan iluminasi
    - 3.1.2 Sistem manajemen K3-L
  - 3.2 Keterampilan
    - 3.2.1 Menjelaskan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan iluminasi
    - 3.2.2 Menerapkan peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, terutama K3-L
    - 3.2.3 Menjelaskan fungsi dan kegunaan APD, APK, P3K dan APAR kepada bawahannya
    - 3.2.4 Mendemonstrasikan dan menggunakan APD, APK, P3K dan APAR
4. Sikap kerja yang diperlukan
  - 4.1 Teliti dan disiplin dalam memeriksa kualitas dan kadaluarsa peralatan perlengkapan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan
  - 4.2 Cermat dan patuh dalam melaksanakan pemasangan rambu-rambu dan semboyan K3 sesuai dengan tempat yang telah ditentukan
5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam memeriksa kualitas dan kadaluarsa peralatan perlengkapan standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan
  - 5.2 Ketelitian dalam memeriksa penggunaan alat pelindung diri (APD), alat pengaman kerja (APK), dan alat pemadam api ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan K3



**KODE UNIT : F.432110.002.01**

**JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi dan Kerjasama di Tempat Kerja**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi, kerjasama dan memimpin kelompok kerja dalam pelaksanaan pekerjaan iluminasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan	1.1 Informasi dan instruksi kerja diidentifikasi dengan benar dan jelas. 1.2 Informasi dan instruksi kerja diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi lapangan. 1.3 Daftar simak informasi dan instruksi kerja dibuat.
2. Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan	2.1 Daftar simak informasi dan instruksi kerja dijelaskan kepada bawahan. 2.2 Masukan tentang pelaksanaan dan instruksi kerja dievaluasi untuk mendapatkan pemecahannya. 2.3 Instruksi kerja dilakukan kepada bawahan.
3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait	3.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun. 3.2 Koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal. 3.3 Hasil koordinasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan rencana semula.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kepemimpinan seorang pelaksana pekerjaan iluminasi dalam memimpin kelompok kerja bawahannya, juga dalam menyampaikan informasi/laporan pada atasannya.

- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan dapat melaksanakan komunikasi yang efektif dan efisien selama melaksanakan pekerjaan baik dengan bawahan maupun atasan pelaksana pekerjaan iluminasi, seperti:
  - 1.2.1 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
  - 1.2.2 Mengomunikasikan instruksi kerja kepada bawahan
  - 1.2.3 Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait
2. Peralatan dan perlengkapan
  - 2.1 Peralatan
    - 2.1.1 Alat pengolah data
    - 2.1.2 Alat pencetak data
    - 2.1.3 Peralatan sandi
    - 2.1.4 Koneksi internet (*modem*)
  - 2.2 Perlengkapan
    - 2.2.1 *Handy tranceiver*
    - 2.2.2 Alat komunikasi (telepon selular)
    - 2.2.3 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
4. Norma dan standar
  - 4.1 (Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

## 2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.432110.001.01 Melaksanakan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Pekerjaan Iluminasi

## 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sistem teknologi informasi

3.1.2 Alat komunikasi, antara lain telepon selular dan *handy transceiver*

3.1.3 Sandi-sandi pengoperasian alat berat, pengukuran menggunakan *waterpass* atau *theodolit*, dan istilah-istilah yang digunakan pada komunikasi menggunakan *handy transceiver* ataupun sandi-sandi khusus lainnya sesuai peraturan perusahaan

3.1.4 Metode komunikasi

### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan komputer dan *gadget* lainnya sebagai alat komunikasi

3.2.2 Menggunakan alat komunikasi seperti *handy transceiver*

3.2.3 Menggunakan sandi-sandi yang diterapkan pada pekerjaan

3.2.4 Berkoordinasi/berkomunikasi dengan sikap kerja yang professional dalam tim kerja dan pihak-pihak terkait

## 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam membuat daftar simak informasi dan instruksi kerja

4.2 Cermat dan disiplin dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait

4.3 Taat dan konsisten dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait
- 5.2 Kecermatan dan konsistensi dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal

**KODE UNIT : F.432110.003.01**

**JUDUL UNIT : Mengidentifikasi Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Iluminasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun langkah kerja, memeriksa lingkup pekerjaan, waktu, biaya, tenaga, produk, gambar kerja dan spesifikasi teknis, memprediksi risiko pekerjaan dan merangkum hasil identifikasi.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menyusun langkah kerja terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen kontrak	1.1 Kelengkapan dokumen kontrak diperiksa. 1.2 Item-item pekerjaan dijabarkan dari dokumen pelaksanaan. 1.3 Kompilasi dokumen dilakukan berdasarkan jenis dan bentuk dokumen. 1.4 Daftar pelaksanaan pekerjaan dibuat sesuai dengan dokumen kontrak.
2. Memeriksa lingkup pekerjaan, waktu, biaya, tenaga, produk, gambar kerja dan spesifikasi teknis	2.1 Pekerjaan, waktu, biaya, tenaga, produk, gambar kerja dan spesifikasi teknis diidentifikasi dari dokumen kontrak. 2.2 Item-item pekerjaan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. 2.3 Rangkuman lingkup pekerjaan, waktu, biaya, tenaga, produk dan spesifikasi teknis dibuat.
3. Memprediksi risiko pelaksanaan pekerjaan iluminasi	3.1 Survei lokasi kerja dilakukan untuk ketepatan prediksi risiko. 3.2 Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan iluminasi diidentifikasi sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan. 3.3 Daftar risiko pelaksanaan pekerjaan iluminasi dan dokumen kontrak pekerjaan dirangkum.
4. Merangkum hasil identifikasi dokumen pelaksanaan	4.1 Daftar catatan hasil identifikasi dokumen pelaksanaan dibuat. 4.2 Hasil identifikasi dokumen pelaksanaan pekerjaan iluminasi didokumentasikan sesuai format

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>tertulis dan visual.</p> <p>4.3 Rangkuman hasil identifikasi dokumen pelaksanaan disusun untuk diserahkan kepada atasan.</p>

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan iluminasi dalam menyusun langkah kerja terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen kontrak, memeriksa lingkup pekerjaan, waktu, biaya, tenaga, produk, gambar kerja dan spesifikasi teknis, memprediksi risiko pelaksanaan pekerjaan iluminasi, dan merangkum hasil identifikasi dokumen pelaksanaan.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan dapat mengidentifikasi dokumen pelaksanaan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, serta menghindari hambatan yang mungkin terjadi terkait hal-hal yang bersifat teknis dan nonteknis yang dapat ditimbulkan karena adanya kesalahan persepsi dan risiko pekerjaan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Menyusun langkah kerja terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen kontrak

1.2.2 Memeriksa lingkup pekerjaan, waktu, biaya, tenaga, produk, gambar kerja dan spesifikasi teknis

1.2.3 Memprediksi risiko pelaksanaan pekerjaan iluminasi

1.2.4 Merangkum hasil identifikasi dokumen pelaksanaan

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat komunikasi

2.1.4 Kamera dan video

#### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Gambar kerja dan rencana kerja dan syarat (RKS)

- 2.2.2 Kendaraan menuju lokasi proyek
  - 2.2.3 Denah lokasi proyek
  - 2.2.4 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup dan/atau perubahannya, berikut peraturan turunan/dibawahnya yang terkait
  - 3.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, dan/atau perubahannya berikut peraturan turunan/dibawahnya yang terkait
4. Norma dan standar
- 4.1 (Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 F.432110.002.01 Melakukan Komunikasi dan Kerja Sama dalam Pelaksanaan Pekerjaan Iluminasi

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan dan perundang-undangan terkait dengan jasa konstruksi, lingkungan, otonomi daerah dan peraturan

daerah terkait dengan transportasi, ijin kerja, keamanan lokasi dan lain-lain yang dianggap perlu

3.1.2 Dokumen kontrak, terbatas pada : spesifikasi umum, spesifikasi teknis, gambar rencana pekerjaan iluminasi

3.1.3 Metoda survei

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rencana survei awal

3.2.2 Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi beserta pemecahannya

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam mengidentifikasi pekerjaan, waktu, biaya, tenaga, produk, gambar kerja dan spesifikasi teknis dari dokumen kontrak

4.2 Cermat dan disiplin dalam melakukan survei lokasi kerja untuk ketepatan prediksi risiko

4.3 Teliti dan disiplin dalam melakukan identifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan iluminasi sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan survei lokasi kerja untuk prediksi risiko

5.2 Ketelitian dalam melakukan identifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan iluminasi sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan



**KODE UNIT : F.432110.004.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pekerjaan**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan seorang pelaksana pekerjaan iluminasi dalam menentukan metode kerja, material, peralatan dan tenaga kerja, membuat jadwal pelaksanaan kerja, melaksanakan pengamanan material sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan, merangkum hasil pekerjaan persiapan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menentukan metode kerja, material, peralatan dan tenaga kerja	1.1 Kualifikasi dan jumlah tenaga kerja ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 1.2 Daftar rincian material yang digunakan dibuat sesuai dengan spesifikasi teknis. 1.3 Jenis alat kerja dan potensi kesulitan lokasi kerja diidentifikasi. 1.4 Strategi dan metode kerja disusun terhadap waktu, mutu, biaya dan tenaga kerja. 1.5 Metode kerja, material, peralatan dan tenaga kerja yang akan diterapkan, ditetapkan sesuai dengan kondisi lapangan.
2. Membuat jadwal pelaksanaan kerja	2.1 Volume pekerjaan dihitung. 2.2 Rasio kemampuan tenaga kerja dihitung. 2.3 Waktu pelaksanaan pekerjaan ditetapkan. 2.4 Jadwal pelaksanaan disusun dalam bentuk instrumen rencana yang telah disiapkan.
3. Melaksanakan pengamanan material sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan	3.1 Koordinasi dengan direksi dan keamanan dilakukan. 3.2 Lokasi penyimpanan material ditentukan. 3.3 Tempat penyimpanan material dibuat pada lokasi yang aman.
4. Merangkum hasil pekerjaan persiapan	4.1 Format laporan keadaan cuaca dan kondisi lapangan dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>4.2 Pekerjaan persiapan didokumentasikan dalam bentuk format tertulis dan visual.</p> <p>4.3 Rangkuman hasil pelaksanaan pekerjaan persiapan disusun untuk diserahkan kepada atasan.</p>

### **BATASAN VARIABEL**

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan iluminasi dalam lingkungan kerja yang memadai untuk menyiapkan rencana kerja pelaksanaan pekerjaan iluminasi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan persiapan kerja yang dilakukan pelaksana pekerjaan iluminasi tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Menentukan metode kerja, material, peralatan dan tenaga kerja

1.2.2 Membuat jadwal pelaksanaan kerja

1.2.3 Melaksanakan pengamanan material sesuai dengan kondisi

1.2.4 Merangkum hasil pekerjaan persiapan

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat hitung (kalkulator)

2.1.4 Kamera foto dan video

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat kerja

2.2.2 Data hasil survei

2.2.3 Daftar analisa harga satuan

2.2.4 Daftar harga patokan setempat (HPS) mengenai material dan tenaga kerja daerah setempat

2.2.5 Alat tulis kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. Norma dan standar
  - 4.1 Daftar HPS material bangunan dan tenaga kerja daerah setempat

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.432110.003.01 Mengidentifikasi Dokumen Pelaksanaan Pekerjaan Iluminasi

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode kerja pekerjaan pemasangan luminer

3.1.2 Analisis kebutuhan tenaga kerja

3.1.3 Analisa biaya pekerjaan iluminasi

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Optimalisasi harga satuan untuk setiap item pekerjaan, khususnya biaya material/bahan, peralatan dan tenaga kerja

3.2.2 Membuat jadwal yang sesuai dengan situasi dan kondisi pekerjaan, terkait dengan sumber daya yang ada

3.2.3 Membuat jadwal penerimaan dan pemasukan peralatan, material dan tenaga kerja serta biaya/dana berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam menyusun strategi dan metode kerja terhadap waktu, mutu, biaya dan tenaga kerja

4.2 Cermat dan disiplin dalam menetapkan metode kerja, material, peralatan dan tenaga kerja yang akan diterapkan sesuai dengan kondisi lapangan

4.3 Teliti dan disiplin dalam menyusun jadwal pelaksanaan dalam bentuk instrumen rencana yang telah disiapkan

4.4 Cermat dan disiplin dalam membuat tempat penyimpanan material pada lokasi yang aman

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam menyusun strategi dan metode kerja terhadap waktu, mutu, biaya dan tenaga kerja

5.2 Kecermatan dalam menyusun jadwal pelaksanaan dalam bentuk instrumen rencana yang telah disiapkan

**KODE UNIT : F.432110.005.01**

**JUDUL UNIT : Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Luminer**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menginterpretasikan gambar kerja dan metode kerja, menyiapkan luminer dan kelengkapannya serta alat bantu kerja untuk pemasangan luminer, menentukan posisi luminer, merangkum hasil pelaksanaan pekerjaan pemasangan luminer.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginterpretasikan gambar kerja dan metode kerja sesuai dengan lokasi pekerjaan	1.1 Gambar kerja diperiksa. 1.2 Metode kerja untuk pemasangan luminer dijabarkan sesuai dengan kondisi lapangan. 1.3 Gambar kerja yang telah diperiksa dan metode kerja yang telah dijabarkan ditetapkan kesesuaiannya dengan lokasi pekerjaan.
2. Menyiapkan luminer dan kelengkapannya serta alat bantu kerja untuk pemasangan luminer	2.1 Jumlah luminer dan kelengkapannya dihitung sesuai dengan kebutuhan lokasi kerja. 2.2 Kesiapan alat bantu diperiksa. 2.3 Luminer dan kelengkapannya diperiksa untuk kesiapan pemasangan.
3. Menentukan posisi luminer dilokasi pekerjaan	3.1 Kesiapan lokasi kerja diperiksa. 3.2 Alat bantu kerja disiapkan. 3.3 Lokasi pekerjaan diberi tanda sesuai dengan gambar kerja.
4. Mengoordinasi pemasangan luminer sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis	4.1 Alat bantu kerja dipasang. 4.2 Dudukan luminer dibuat sesuai dengan gambar kerja. 4.3 Perletakan luminer dan arah pencahayaan disesuaikan dengan gambar kerja. 4.4 Luminer yang telah terpasang diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.
5. Merangkum hasil pelaksanaan pekerjaan	5.1 Rangkuman kondisi cuaca dan lokasi kerja dibuat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
pemasangan luminer	5.2 Pelaksanaan pekerjaan pemasangan luminer didokumentasikan dalam bentuk format tertulis dan visual. 5.3 Rangkuman hasil pelaksanaan pemasangan luminer disusun untuk diserahkan kepada atasan.

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada pemasangan luminer dalam pelaksanaan pekerjaan iluminasi.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pekerjaan iluminasi dalam melakukan pekerjaan pemasangan luminer, antara lain:

1.2.1 Menginterpretasikan gambar kerja dan cara kerja sesuai lokasi pekerjaan

1.2.2 Menyiapkan luminer dan kelengkapannya serta alat bantu kerja untuk pemasangan luminer

1.2.3 Menentukan posisi luminer dilokasi pekerjaan

1.2.4 Memasang luminer pada posisinya sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis

1.2.5 Merangkum hasil pelaksanaan pekerjaan pemasangan luminer.

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat hitung (kalkulator)

2.1.4 Kamera foto dan video

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat ukur

2.2.2 Alat kerja untuk pemasangan luminer

2.2.3 Alat bantu kerja untuk pemasangan luminer

2.2.4 Alat pelindung diri (APD)

- 2.2.5 Daftar peralatan dan bahan
  - 2.2.6 Data kebutuhan tenaga kerja
  - 2.2.7 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  - 3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi
4. Norma dan standar
- 4.1 SNI-04-0255-2000 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik
  - 4.2 SNI 04-6973.2.3-2005 Persyaratan Khusus Luminer Pencahayaan Jalan Umum
  - 4.3 SNI 04-6973.2.1-2005 Persyaratan Khusus Luminer Untuk Kegunaan Umum
  - 4.4 SNI 04-6973.1-2005 Luminer bagian I: Persyaratan Umum
  - 4.5 SNI 04-6973.2.1-2005 Luminati Bagian 2-1: Persyaratan Khusus-Lumener Kegunaan Umum
  - 4.6 SNI 04-6973.2.2-2005 Luminer bagian 2-2: Persyaratan Khusus-Lumener Taman
  - 4.7 SNI 04-6973.2.3-2005 Luminer bagian 2-3: Persyaratan Khusus-Lumener Untuk Jalan Umum
  - 4.8 SNI 04-6973.2.5-2005 Luminer bagian 2-5: Persyaratan Khusus Lampu Sorot
  - 4.9 SNI 7391:2008 Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan
  - 4.10 SNI-03-6197-2011 tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.432110.004.01 Melakukan Persiapan Pekerjaan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar kerja

3.1.2 Teknik pemasangan luminer

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rencana kerja pemasangan luminer

3.2.2 Melaksanakan pekerjaan pemasangan luminer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam menghitung jumlah luminer dan kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan lokasi kerja

4.2 Teliti dan disiplin dalam membuat dudukan luminer sesuai dengan gambar kerja

4.3 Cermat dan disiplin dalam menyesuaikan perletakkan luminer dan arah pencahayaan dengan gambar kerja

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyesuaikan perletakkan luminer dan arah pencahayaan dengan gambar kerja

5.2 Ketelitian dalam memeriksa pemasangan luminer dan arah pencahayaan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis



**KODE UNIT : F.432110.006.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pekerjaan Pemasangan Alat Kontrol**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menginterpretasikan gambar kerja dan metode kerja, menyiapkan material dan alat bantu kerja untuk pemasangan alat kontrol, menentukan posisi letak alat kontrol, memasang alat kontrol pada posisinya sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginterpretasikan gambar kerja dan metoda kerja sesuai lokasi pekerjaan	1.1 Gambar kerja diperiksa. 1.2 Metode kerja pemasangan alat kontrol dijabarkan sesuai dengan kondisi lapangan. 1.3 Gambar kerja yang telah di periksa dan metode kerja yang telah dijabarkan ditetapkan kesesuaiannya dengan lokasi pekerjaan.
2. Menyiapkan material dan alat bantu kerja untuk pemasangan alat kontrol	2.1 Jumlah alat kontrol dan kelengkapannya dihitung sesuai dengan kebutuhan lokasi kerja. 2.2 Kesiapan alat bantu diperiksa. 2.3 Alat kontrol dan kelengkapannya diperiksa untuk kesiapan pemasangan.
3. Menentukan posisi dan letak alat kontrol dilokasi pekerjaan	3.1 Kesiapan lokasi kerja diperiksa. 3.2 Alat bantu kerja disiapkan. 3.3 Penandaan ( <i>marking</i> ) posisi dan letak alat kontrol dibuat pada lokasi pekerjaan sesuai dengan gambar kerja.
4. Mengkoordinasi pemasangan alat kontrol pada posisinya sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis	4.1 Alat bantu pekerjaan dipasang. 4.2 Dudukan alat kontrol dibuatkan sesuai dengan gambar kerja. 4.3 Perletakan alat kontrol disesuaikan dengan gambar kerja. 4.4 Alat kontrol yang telah terpasang dipastikan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Merangkum hasil pelaksanaan pekerjaan pemasangan alat kontrol	5.1 Rangkuman kondisi cuaca dan lokasi kerja dibuat. 5.2 Pelaksanaan pekerjaan pemasangan alat kontrol didokumentasikan dalam bentuk format tertulis dan visual. 5.3 Rangkuman hasil pelaksanaan pemasangan alat kontrol disusun untuk diserahkan kepada atasan

### BATASAN VARIABEL

#### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada persiapan pekerjaan iluminasi, setelah membuat rencana kerja sampai pada pemasangan luminer.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pekerjaan iluminasi dalam melakukan pekerjaan pemasangan alat kontrol, antara lain:

1.2.1 Menginterpretasikan gambar kerja dan metoda kerja sesuai lokasi pekerjaan

1.2.2 Menyiapkan material dan alat bantu kerja untuk pemasangan alat kontrol

1.2.3 Menentukan posisi letak alat kontrol dilokasi pekerjaan

1.2.4 Memasang alat kontrol pada posisinya sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis

1.2.5 Merangkum hasil pelaksanaan pekerjaan pemasangan alat kontrol

#### 2. Peralatan dan perlengkapan

##### 2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat hitung (kalkulator)

2.1.4 Kamera foto dan video

##### 2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat kerja pemasangan alat kontrol

2.2.2 Alat bantu kerja pemasangan alat kontrol

2.2.3 Alat pelindung diri (APD)

2.2.4 Gambar kerja

2.2.5 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

3.2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman SMK3 Konstruksi

4. Norma dan standar

4.1 SNI-04-0255-2000 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik

4.2 SNI 04-6973.2.3-2005 Persyaratan Khusus Luminer Pencahayaan Jalan Umum

4.3 SNI 04-6973.2.1-2005 Persyaratan Khusus Luminer Untuk Kegunaan Umum

4.4 SNI 04-6973.1-2005 Luminer bagian I: Persyaratan Umum

4.5 SNI 04-6973.2.1-2005 Luminati Bagian 2-1: Persyaratan Khusus-Luminer Kegunaan Umum

4.6 SNI 04-6973.2.2-2005 Luminer bagian 2-2: Persyaratan Khusus-Luminer Taman

4.7 SNI 04-6973.2.3-2005 Luminer bagian 2-3: Persyaratan Khusus-Luminer Untuk Jalan Umum

4.8 SNI 04-6973.2.5-2005 Luminer bagian 2-5: Persyaratan Khusus Lampu Sorot

4.9 SNI 7391:2008 Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan

4.10 SNI-03-6197-2011 tentang Konservasi Energi pada Sistem Pencahayaan

## **PANDUAN PENILAIAN**

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan

dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.432110.005.01 Melakukan Pekerjaan Pemasangan Luminer

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar kerja

3.1.2 Jenis-jenis alat kontrol dan prosedur kerjanya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memeriksa kelaikan alat kontrol yang akan dipasang

3.2.2 Melakukan pemasangan alat kontrol

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam menghitung jumlah alat kontrol dan kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan lokasi kerja

4.2 Teliti dan disiplin dalam membuat dudukan alat kontrol sesuai dengan gambar kerja

4.3 Cermat dan disiplin dalam menyesuaikan perletakkan kontrol dan arah pencahayaan dengan gambar kerja

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyesuaikan perletakkan alat kontrol dengan gambar kerja

5.2 Ketelitian dalam memeriksa pemasangan alat kontrol sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis

**KODE UNIT : F.432110.007.01**

**JUDUL UNIT : Melakukan Pengujian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Iluminasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan meninjau ulang pemasangan luminer dan arah pencahayaan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis, melakukan penyambungan sumber energi, melaksanakan pengukuran kualitas pencahayaan, merangkum hasil pelaksanaan pekerjaan pengujian.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Meninjau ulang pemasangan luminer dan arah pencahayaan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis	1.1 Posisi titik lampu terpasang diukur. 1.2 Kesesuaian spesifikasi teknis lampu dan jumlah titik lampu terpasang diperiksa. 1.3 Hasil pemeriksaan titik-titik luminer terpasang dirangkum.
2. Melakukan penyambungan sumber energi	2.1 Kabel terpasang dan tegangan/daya listrik diperiksa. 2.2 Fungsi sistem kontrol pencahayaan diperiksa. 2.3 Sambungan terhadap sumber energi diperiksa.
3. Melaksanakan pengukuran kualitas pencahayaan	3.1 Kesiapan lokasi diperiksa untuk dilakukan pengukuran kualitas pencahayaan. 3.2 Alat pengukuran kualitas pencahayaan disiapkan sesuai dengan ketentuan/alat terkalibrasi. 3.3 Kualitas pencahayaan diukur.
4. Merangkum hasil pelaksanaan pekerjaan pengujian	4.1 Rangkuman data setiap hasil pengujian dibuat. 4.2 Data visual hasil pengujian didokumentasikan sesuai dengan format yang ditentukan. 4.3 Rangkuman hasil pengujian pelaksanaan pekerjaan iluminasi disusun untuk diserahkan kepada atasan.

## **BATASAN VARIABEL**

### 1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan iluminasi dalam mengelola pelaksanaan pekerjaannya, sehingga dapat dipastikan biaya, mutu dan jadwal pekerjaan sesuai dengan rencana.
- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pembangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan yang direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:
  - 1.2.1 Meninjau ulang pemasangan lumener dan arah pencahayaan sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis
  - 1.2.2 Melakukan penyambungan sumber energi
  - 1.2.3 Melaksanakan pengukuran kualitas pencahayaan
  - 1.2.4 Merangkum hasil pelaksanaan pekerjaan pengujian

### 2. Peralatan dan perlengkapan

#### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Koneksi internet
- 2.1.4 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.5 Kamera foto dan video

#### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat pengujian lumener yang telah dikalibrasi
- 2.2.2 Alat komunikasi
- 2.2.3 Alat pelindung diri (APD)
- 2.2.4 Jadwal kerja
- 2.2.5 Spesifikasi teknis dan umum
- 2.2.6 Gambar kerja
- 2.2.7 Daftar material dan peralatan
- 2.2.8 Alat tulis kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
  - 3.1 (Tidak ada.)
4. Norma dan standar
  - 4.1 SNI-04-0255-2000 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik
  - 4.2 SNI 16-7062-2004 Pengukuran Intensitas Penerangan di Tempat Kerja
  - 4.3 Buku panduan alat uji luminer dan alat kontrol

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

### 2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.432110.006.01 Melaksanakan Pekerjaan Pemasangan Alat Kontrol

### 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

#### 3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gambar kerja dan spesifikasi teknis

3.1.2 Standar pemeriksaan luminer dan alat kontrol

#### 3.2 Keterampilan

3.2.1 Memasang luminer dan alat kontrol

3.2.2 Menetapkan target penyelesaian setiap item pemeriksaan

### 4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam memeriksa kabel terpasang dan tegangan/daya listrik

- 4.2 Cermat dan disiplin dalam memeriksa fungsi sistem kontrol pencahayaan
- 4.3 Cermat dan disiplin dalam memeriksa kesiapan lokasi untuk dilakukan pengukuran kualitas pencahayaan
- 4.4 Teliti dan disiplin dalam mengukur kualitas pencahayaan
- 5. Aspek kritis
  - 5.1 Kecermatan dalam memeriksa kesiapan lokasi untuk dilakukan pengukuran kualitas pencahayaan
  - 5.2 Ketelitian dalam menyiapkan alat pengukuran kualitas pencahayaan sesuai dengan ketentuan/alat terkalibrasi



**KODE UNIT : F.432110.008.01**

**JUDUL UNIT : Membuat Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Iluminasi**

**DESKRIPSI UNIT :** Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan, mengelompokkan data teknis dan non teknis dan mendokumentasikan laporan pekerjaan.

<b>ELEMEN KOMPETENSI</b>	<b>KRITERIA UNJUK KERJA</b>
1. Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan iluminasi	1.1 Data/informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan diidentifikasi. 1.2 Kelengkapan data/informasi diperiksa. 1.3 Kekurangan data/informasi dilengkapi sebagai data penyusunan laporan.
2. Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis	2.1 Format laporan pekerjaan dibuat. 2.2 Data laporan diklasifikasikan berdasarkan teknis dan non teknis. 2.3 Data laporan teknis dan non teknis dibuat sesuai dengan format.
3. Menyusun laporan pekerjaan	3.1 Kerangka laporan/ <i>out line</i> yang memuat jalannya pelaksanaan pekerjaan iluminasi disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan dibuat sesuai dengan kerangka laporan yang telah disetujui pihak terkait. 3.3 Laporan hasil pekerjaan didokumentasikan untuk diserahkan pada atasan.

#### **BATASAN VARIABEL**

##### 1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada kompetensi seorang pelaksana pekerjaan iluminasi dalam mengelola pelaksanaan pekerjaannya, sehingga dapat dipastikan biaya, mutu dan jadwal pekerjaan sesuai dengan rencana.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pembangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan yang

direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

- 1.2.1 Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan iluminasi
- 1.2.2 Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis
- 1.2.3 Menyusun laporan pekerjaan

## 2. Peralatan dan perlengkapan

### 2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Koneksi internet
- 2.1.4 Alat hitung (kalkulator)
- 2.1.5 Kamera foto dan video

### 2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat komunikasi
- 2.2.2 Jadwal kerja
- 2.2.3 Spesifikasi teknis dan umum
- 2.2.4 Gambar kerja
- 2.2.5 Daftar material dan peralatan
- 2.2.6 Alat tulis kantor (ATK)

## 3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 (Tidak ada.)

## 4. Norma dan standar

- 4.1 (Tidak ada.)

## **PANDUAN PENILAIAN**

### 1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.432110.007.01 Melakukan Pengujian Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Iluminasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pembuatan laporan

3.1.2 Teknik penggunaan bahasa tulisan yang informatif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data laporan

3.2.2 Menyusun kerangka laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan disiplin dalam memeriksa kelengkapan data/informasi

4.2 Cermat dan disiplin dalam mengklasifikasikan data laporan berdasarkan teknis dan non teknis.

4.3 Teliti dan taat dalam membuat laporan hasil pekerjaan sesuai dengan kerangka laporan yang telah disetujui pihak terkait.

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menyusun kerangka laporan/*outline* yang memuat jalannya pelaksanaan pekerjaan iluminasi.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan, Air (Pipa) dan Instalasi Konstruksi Lainnya Sub Golongan Instalasi Sistem Kelistrikan Kelompok Usaha Instalasi Listrik Jabatan Kerja Pelaksana Pekerjaan Iluminasi, maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 November 2013

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,





Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.